



**PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BEDONO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	3.787.724.084,00	3.781.767.571,00
2. Belanja Desa	Rp	3.874.992.194,00	3.440.305.722,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.268.110,00)	341.461.849,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.268.110,00	87.268.110,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00	87.268.110,00
SILPA	Rp	0,00	428.729.959,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BEDONO.

Ditetapkan di : Bedono

Pada tanggal : 31 December 2022

Kepala Desa,




H Agus Salim

Diundangkan di : Bedono

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa



H.Aslor



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 30 Desember 2022

Nomor : 06/ -BPD/Ds.Bdn./XII/2022
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah
Laporan Realisasi APBDesa
Tahun Anggaran 2022

Kepada :
Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/31 Desember 2022
Pukul : 08.30.WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Pembahasan Realisasi APBDesa TA.2022

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD

Sekretaris,

Nasron

Tembusan :

- a. Wakil Ketua BPD;
- b. Sekretaris BPD;
- c. Kepala Desa;dan
- d. Sekretaris Desa

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 31 Desember 2022
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
8.			8.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.

35			35	
36				36
37			37	
38				38
39			39	
40				40
41			41	
42				42
43			43	
44				44
45			45	

Bedono, 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

KETUA,



MUHAMMAD FAIZIN,SH.

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 31 Desember 2022
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	UANG TRANSPOT	TANDA TANGAN
1			Rp.30.000,-	
2			Rp.30.000,-	
3			Rp.30.000,-	
4			Rp.30.000,-	
5			Rp.30.000,-	
6			Rp.30.000,-	
7			Rp.30.000,-	
8			Rp.30.000,-	
9			Rp.30.000,-	
10			Rp.30.000,-	
11			Rp.30.000,-	
12			Rp.30.000,-	
13			Rp.30.000,-	
14			Rp.30.000,-	
15			Rp.30.000,-	
16			Rp.30.000,-	
17			Rp.30.000,-	
18			Rp.30.000,-	
19			Rp.30.000,-	
20			Rp.30.000,-	
21			Rp.30.000,-	

22			Rp.30.000,-	
23			Rp.30.000,-	
24			Rp.30.000,-	
25			Rp.30.000,-	
26			Rp.30.000,-	
27			Rp.30.000,-	
28			Rp.30.000,-	
29			Rp.30.000,-	
30			Rp.30.000,-	
31			Rp.30.000,-	
32			Rp.30.000,-	
33			Rp.30.000,-	
34			Rp.30.000,-	
35			Rp.30.000,-	
36			Rp.30.000,-	
37			Rp.30.000,-	
38			Rp.30.000,-	
39			Rp.30.000,-	
40			Rp.30.000,-	
41			Rp.30.000,-	
42			Rp.30.000,-	
43			Rp.30.000,-	
44			Rp.30.000,-	
45			Rp.30.000,-	
46			Rp.30.000,-	
47			Rp.30.000,-	
48			Rp.30.000,-	
49			Rp.30.000,-	
50			Rp.30.000,-	

51			Rp.30.000,-	
52			Rp.30.000,-	
53			Rp.30.000,-	
54			Rp.30.000,-	
55			Rp.30.000,-	
56			Rp.30.000,-	

Bedono, 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

KETUA,



MUHAMMAD FAIZIN,SH.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh yang bertempat di Balai Desa Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. MUHAMMAD FAIZIN,SH. | Jabatan Ketua BPD, |
| 2. SULURI,S.Pd.I | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. NASRON | Jabatan Sekretaris BPD, |
| 4. DWI SANTOSO | Jabatan Bendahara BPD, |
| 5. FADHOLI | Jabatan Anggota BPD, |
| 6. ALBAB | Jabatan Anggota BPD, |
| 7. JUMINAH | Jabatan Anggota BPD, |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 0 orang;
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. Realisasi APBDes Tahun 2022

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

sebagaimana perincian terlampir:

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNGKABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZIN,SH	Ketua	1. 
2.	SULURI,S.Pd.I.	Wakil Ketua	2.
3.	NASRON	Sekretaris	3.
4.	DWI SANTOSO	Bendahara	4.
5.	FADHOLI	Anggota	5.
6.	ALBAB	J Anggota	6.
7.	JUMINAH	Anggota	7.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Jl. Morosari – Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 5 / KEP / BPD / 2022
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA BEDONO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

- Menimbang : a. Bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Bedono tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono tahun Anggaran 2022, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 26 Desember 2022

2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 26 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 31 Desember 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bedono

Pada tanggal : 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

KETUA



MUHAMMAD FAIZIN,SH.

Lampiran I
Nomor
Tanggal

: Keputusan BPD Bedono
: 5 / KEP / BPD / 2022
: 31 Desember 2022

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG REALISASI APBDes TAHUN
ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA.

1. Membahas Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
2. Berharap agar APBDes Tahun yang akan datang supaya bisa meningkat;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

KETUA



MUHAMMAD FAIZIN,SH.

Lampiran II :Keputusan BPD Bedono
Nomor : 5 / KEP / BPD / 2022
Tanggal : 31 Desember 2022

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Bedono
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Tanggal : 31 Desember 2022
Tempat : Balai desa Bedono
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZIN	Ketua	1.
2.	SULURI,S.Pd.I.	Wakil Ketua	2.
3.	NASRON	Sekretaris	3.
4.	DWI SANTOSO	Bendahara	4.
5.	FADHOLI	Anggota	5.
6.	ALBAB	Anggota	6.
7.	JUMINAH	Anggota	7.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak hadir : 0 orang
4. Quorum : 7 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

KETUA,



MUHAMMAD FAIZIN,SH

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BEDONO
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BEDONO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupten Demak Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana yang dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bedono tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi peraturan Desa Bedono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- : 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menetapkan

Dengan Kesepakata Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO

MEMUTUSKAN

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN – ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN 2022**

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BEDONO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
4. Pendapatan Desa	Rp	3.787.724.084,00	3.781.767.571,00
5. Belanja Desa	Rp	3.874.992.194,00	3.440.305.722,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.268.110,00)	341.461.849,00
6. Pembiayaan			
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.268.110,00	87.268.110,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00	87.268.110,00
SILPA	Rp	0,00	428.729.959,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bedono

Di tetapkan : di Bedono
Pada Tanggal : 31 Desember 2022
KEPALA DESA BEDONO



H.AGUS SALIM

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 6 / Ds – Bedono / XII / 2022

Nomor : 6 / BPD – Bedono / XII / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BEDONO

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.AGUS SALIM** : Kepala Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MUHAMMAD FAIZIN,SH.** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sayung selambat – lambatnnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



H.AGUS SÂLIM

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD FAIZIN,SH.